



P U T U S A N

Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 19 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bojongsalam RT 01/11 Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kab. Garut;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung" beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl Prima Raya No 6 Bale Endah, Kabupaten Bandung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor H-383/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2021/PN Blb tertanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 383/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 383/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 10 Juni 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **1 bulan** penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam (dengan berat awal : 0,9033 setelah diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1446/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 sisa barang bukti : 0,8779 gram);

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna coklat (dengan berat awal : 19,7800 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1446/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 sisa barang bukti : 19,7200 gram);
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 081463814200

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Pinggir Jalan Ciwastra Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN, Saksi RAHMAT WIJAYA dan Saksi ARIEF PRIMA GRATAMA ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang mana pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung serta turut disita juga barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Kesatuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk proses lebih lanjut sehingga diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung di mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot Bunga di Pinggir Jalan kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Mess Terdakwa di daerah Gedebage Kota Bandung;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung di mana dari arahan Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa maksud Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa di tempel kembali sesuai dengan arahan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang dititipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa tersebut diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1446/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus tissue berlakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9033 gram diberi nomor barang bukti 0707/2021/OF

1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,7800 gram diberi nomor barang bukti 0708/2021/OF

B. Maksud pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkoba, Psikotropika dan bahan aktif obat?



C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung **Metamfetamina**

F. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

0707/2021/OF,- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8779 gram;

0708/2021/OF,- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,7200 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJU Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN, Saksi RAHMAT WIJAYA dan Saksi ARIEF PRIMA GRATAMA ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang mana pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di Pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung serta turut disita juga barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel didalamnya
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa tersebut diuji di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1446/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 dengan hasil sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9033 gram diberi nomor barang bukti 0707/2021/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,7800 gram diberi nomor barang bukti 0708/2021/OF;

B. Maksud pemeriksaan :

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika dan bahan aktif obat?

C. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

D. Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

E. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0707/2021/OF Dan 0708/2021/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas enar mengandung **Metamfetamina**

F. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

0707/2021/OF,- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,8779 gram;

0708/2021/OF,- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,7200 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Toilet SPBU Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung atau setidaknya - setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bلب



Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi DADAN MUHAMAD RAMDAN, Saksi RAHMAT WIJAYA dan Saksi ARIEF PRIMA GRATAMA ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang mana pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung serta turut disita juga barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Kesatuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung untuk proses lebih lanjut sehingga diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.00 wib saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung di mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan



kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut didalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Mess terdakwa di daerah Gedebage Kota Bandung;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung di mana dari arahan Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa maksud Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa ditempel kembali sesuai dengan arahan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) di mana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang ditipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Sdr. ABO Alias DARWATI (DPO) serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa diketahui Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Toilet SPBU Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang memiliki 2 (dua) buah lubang dan diberikan 2 (dua) buah sedotan bengkok lalu 1 (satu) buah cangklong kaca untuk memasukan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan perapian, setelah semuanya siap kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah ada sumbunya setelah itu asap yang keluar oleh Terdakwa dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah Terdakwa beri sedotan kemudian setelah menggunakan sabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar dan susah tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ditemukan zat metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/02/IV/2021/Kes tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. KRISBIYANTORO sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Golongan Amphetamine | : Negatif (-) |
| b. Golongan Metampethamin | : Positif (+) |
| c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) | : Negatif (-) |
| d. Golongan Opium Morphin (Putaw) | : Negatif (-) |
| e. Golongan Benzodiazepine | : Negatif (-) |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi RAHMAT WIJAYA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama Abo Alias Darwati;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi bersama tim dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bلب



diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Abo Alias Darwati pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung di mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage Kota Bandung;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi dan tim sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa ditempel kembali sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang dititipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;



Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Toilet SPBU Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang memiliki 2 (dua) buah lubang dan diberikan 2 (dua) buah sedotan bengkok lalu 1 (satu) buah cangklong kaca untuk memasukkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan perapian, setelah semuanya siap kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah ada sumbunya setelah itu asap yang keluar oleh Terdakwa dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah Terdakwa beri sedotan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIEF PRIMA GRATAMA Bin SUPRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama Abo Alias Darwati;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi bersama tim dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Abo Alias Darwati pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung di mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage Kota Bandung;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi bersama tim sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa ditempel kembali sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang dititipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di



Toilet SPBU Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang memiliki 2 (dua) buah lubang dan diberikan 2 (dua) buah sedotan bengkok lalu 1 (satu) buah cangklong kaca untuk memasukkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan perapian, setelah semuanya siap kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah ada sumbunya setelah itu asap yang keluar oleh Terdakwa dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah Terdakwa beri sedotan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Bahwa pada saat penangkapan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di Pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Abo Alias Darwati yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang



dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage, Kota Bandung;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa ditempel kembali sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati di mana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang dititipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Toilet SPBU Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat berupa alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang memiliki 2 (dua) buah lubang dan diberikan 2 (dua) buah sedotan bengkok lalu 1 (satu) buah cangklong kaca untuk memasukkan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan perapian, setelah semuanya siap kemudian sabu-sabu tersebut disimpan di dalam pipet kaca dan dibakar dengan



menggunakan korek api yang sudah ada sumbunya setelah itu asap yang keluar oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah Terdakwa beri sedotan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 081463814200;

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1446/NNF/2021 tertanggal 13 April 2021 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9033 gram diberi nomor barang bukti 0707/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,7800 gram diberi nomor barang bukti 0708/2021/OF;

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0707/2021/OF dan 0708/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/02/IV/2021/Kes tertanggal 1 April 2021 atas nama **Azwar Syafaat, STHI Als Ajo Bin Idrus Rosyadi**



dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT Zat Metamphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Bahwa pada saat penangkapan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di Pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Abo Alias Darwati yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage, Kota Bandung;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan dari



arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau ditempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa recah atau bagi, kemudian oleh Terdakwa ditempel kembali sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati di mana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila seluruh sabu yang dititipkan kepada Terdakwa berhasil Terdakwa tempel sesuai dengan arahan dari Abo Alias Darwati serta Terdakwa bisa menggunakan sabu tersebut secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1446/NNF/2021 tertanggal 13 April 2021 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9033 gram diberi nomor barang bukti 0707/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,7800 gram diberi nomor barang bukti 0708/2021/OF;

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0707/2021/OF dan 0708/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/02/IV/2021/Kes tertanggal 1 April 2021 atas nama **Azwar Syafaat, STHI Als Ajo Bin Idrus Rosyadi** dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT Zat Metamphetamine;**



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa AZWAR SYAFA'AT, STH Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (AIm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum_

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wijaya dan Saksi Arief Prima Gratama sebagaimana tersebut dalam fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di Pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Abo Alias Darwati yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage, Kota Bandung;



Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Rahmat Wijaya dan tim sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Wijaya dan Saksi Arief Prima Gratama sebagaimana tersebut dalam fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang tersimpan di dalam tas warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang pada saat itu tersimpan di ventilasi sebuah bangunan di pinggir jalan Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard indosat dengan Nomor 081463814200 yang tertempel di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Abo Alias Darwati yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh Abo Alias Darwati dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jalan Ciwastra Kota Bandung kemudian dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa menuju ke daerah jalan Ciwastra Kota Bandung dan pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan sabu tersebut di dalam Toilet SPBU jalan Soekarno Hatta Kota Bandung lalu menyimpan kembali sisanya tersebut di dalam tas Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di daerah Gedebage, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Abo Alias Darwati untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan dari arahan Abo Alias Darwati tersebut Terdakwa langsung menuju ke daerah Margahayu Kabupaten Bandung dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat yang sudah tersimpan atau tertempel di sebuah ventilasi sebuah bangunan di pinggir Jalan Raya Kopo Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Rahmat Wijaya dan tim sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis shabu dan ternyata Terdakwa tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 1446/NNF/2021 tertanggal 13 April 2021 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9033 gram diberi nomor barang bukti 0707/2021/OF;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,7800 gram diberi nomor barang bukti 0708/2021/OF;

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0707/2021/OF dan 0708/2021/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/02/IV/2021/Kes tertanggal 1 April 2021 atas nama **Azwar Syafaat, STHI Als Ajo Bin Idrus Rosyadi** dan berdasarkan hasil

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan maka urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT Zat Metamphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;



Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam;

1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna coklat;

1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;

1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 081463814200;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AZWAR SYAFA'AT, STHI Als AJO Bin IDRUS ROSYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM**



JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI LIMA GRAM” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu dan dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 081463814200;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **SENIN** tanggal **16 Agustus 2021** oleh kami **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDI IL AMIN, S.H.,M.H.** dan **KUSMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 18 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANISA NARESTASARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **WAWAN WITANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan **Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDI IL AMIN, S.H.,M.H.

NURHAYATI NASUTION,S.H.,M.H.

2. KUSMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANISA NARESTASARI, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)